

POLIGAMI MELALUI NIKAH SIRRI SEBAGAI BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM

Ferdiansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia
ferdiansyah@gmail.com



Diterima: 30 Desember 2022; Direvisi: 24 Januari 2022; Dipublikasikan: 24 Februari 2022

ABSTRAK

Perkawinan yang dilakukan harus sesuai menurut agama dan kepercayaannya, selain itu agar sah dan diakui secara hukum oleh negara maka perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Namun, pada realitasnya adapula masyarakat yang menyimpangi ketentuan pencatatan perkawinan. Penyebabnya adalah selain rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, juga didorong oleh sulitnya mendapatkan izin pengadilan untuk berpoligami, sehingga mereka yang ingin berpoligami lebih memilih cara poligami siri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Akibat Hukum Terhadap Poligami yang Dilakukan Dengan Pola Nikah Siri. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ialah Hukum perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama, dengan demikian, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama tama harus diperhatikan syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral. Akibat Hukum Poligami Dengan Pola Nikah Siri Terhadap Kehidupan Keluarga ialah istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara.

Kata Kunci: Poligami, Penyelundupan, Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan seluruh warga negaranya. Hal ini tidak lain, guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana cita kebangsaan tersebut, kemudian disusunlah sebuah norma dasar yang terimplementasi ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembukaan UUD NRI 1945. ketertiban. Maka sesuai dengan cita kebangsaan dan konsep *welfare state*, negara harus mengambil peran diberbagai lini kehidupan berbangsa dan berbegara, yang salah satunya kebijakan dalam perkawinan, sebab kesejahteraan sosial dapat terwujud secara merata jika kesejahteraan dalam bahtera rumah tangga sudah terwujud, begitu pula dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lepas dari peran dan tanggung jawab keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak untuk memahami hakekat dari kehidupan, (Mukhtarudin, 2019:195).

Setiap orang yang merasa dirinya sudah mampu dan dewasa akan berumah tangga atau melangsungkan perkawinan. Perkawinan itu tentunya dilakukan dengan berbagai alasan tergantung dengan situasi, kondisi, pandangan maupun keadaan orang itu sendiri. Setelah berumah tangga atau melaksanakan perkawinan itu, ada kalanya suami atau istri tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga terpengaruh oleh lingkungannya atau dengan kata lain terpengaruh oleh laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya sendiri. Sehingga ia melakukan perkawinan kedua atau berpoligami atau juga menikah di bawah tangan (nikah siri) atau bahkan berpoligami dengan pola nikah siri. Menurut Titik Triwulan Tutik, “perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan”, (Titik Triwulan Tutik, 2006: 106).¹

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi, (Yani, 2015: 132).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan disetiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi dibanyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil.

¹ Titik Triwulan, Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka.

Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat syarat yang menyangkut pribadi calon suami-istri, (Bachtiar, 2004: 87).

Setelah melaksanakan perkawinan, ada kalanya suami tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga terpengaruh oleh lingkungannya untuk melakukan perkawinan kedua atau berpoligami atau juga menikah di bawah tangan (nikah siri) atau bahkan berpoligami dengan pola nikah siri. Menanggapi fenomena poligami dengan pola nikah siri, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami siri layak diisbat atau tidak. Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami siri perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami mustinya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu apabila terjadi hal-hal negatif atas perempuan, Negara tidak bisa hadir guna mengatasi problematika yang dihadapi perempuan poligami siri, menimbang secara administrasi negara, perempuan bersangkutan tidak dianggap sebagai istri sah.

Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB. dalam perkara Istbat Nikah kontentius antara Pemohon I dan Pemohon II; melawan Termohon. Dalam hal ini, Pemohon I dengan Pemohon-II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal xxxx di xxxx, dengan wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa Kitab Suci Alquran dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Ustad xxxx, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon. Adapun amar putusan dalam perkara Istbat Nikah kontentius pada Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penulis ingin mengkaji akibat hukum pelaksanaan poligami dengan pola nikah siri sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam perspektif undang-undang perkawinan. Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari yunani "*polygamie*", yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan, (Reza Fitra, 2015: 100).

Indonesia meskipun tidak dengan tegas melarang poligami dalam hukum positifnya tetapi jelas terlihat mengatur dan membatasi poligami dengan peraturan dan pembatasan yang ketat. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan tentang asas monogomi perkawinan nasional dan Pasal 3 ayat (2) tentang persyaratan-persyaratan yang cukup ketat bagi orang yang akan melakukan poligami. Bagi yang akan melakukan poligami juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Darmawijaya, 2015: 27).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang sudah ada untuk kemudian gambaran data tersebut dianalisis. Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus yang Penulis kaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya masalah poligami. Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang didapat dari peraturan

perundang-undangan, sumber bahan sekunder yang didapat dari buku-buku maupun jurnal perkawinan serta data tersier yang didapat dari kamus dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), sementara teknis analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, (Arief Sidharta, 2009: 56-57).

Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk menggambarkan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Poligami dengan Pola Nikah Siri sebagai bentuk Penyelundupan Hukum dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

1. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami.

Dalam hal ini yang merupakan syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan (berpoligami) sebagai berikut:

- a. Apabila beristri lebih dari satu memang dimungkinkan oleh agama dari mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
- b. Apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tersebut tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
- c. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Ini merupakan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam Pasal 4 ayat (2) nya dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2) disebutkan Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Apabila alasan dan syarat hukum telah terpenuhi, maka prosedur berpoligami tersebut harus dilakukan melalui pengadilan yakni dengan dikeluarkannya izin berpoligami oleh pengadilan yang berwenang. Persyaratan dalam Pasal 5 (lima) ini merupakan syarat kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami. Masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak bisa dilakukan karena khawatir istri tidak memberikan izin sehingga banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya. Ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Pada umumnya poligami dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami menikahi istri kedua, ketiga di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini sudah tentu melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami yaitu tindakan suami yang menentang poligami yang membutuhkan dan mengharuskan izin dari istri pertama melalui pengadilan dan di sisi lain perkawinan di bawah tangan dapat dipertanyakan. Bagi istri kedua akan menghadapi masalah legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan tersebut.

2. Poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, perkawinan menurut hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami, (Jaih Mubarak, 2015: 159).

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai persetujuan istri atau istri-istri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian (Pasal 58 KHI), selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yaitu:

- a. Suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi hukum islam memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang (poligami) asal sesuai dengan syarat- syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agama islam.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya.

Akibat Hukum Terhadap Poligami yang Dilakukan Dengan Pola Nikah Siri

Menurut Hukum Islam, akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut, (Moh. Indris, 2006: 49):

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang - senang antara suami isteri tersebut;
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
6. Berhak saling waris-mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua;
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda;
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
9. Bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Uraian tersebut di atas adalah konsekuensi dari suatu perkawinan yang sah baik secara agama Islam maupun menurut hukum negara. Bagaimana halnya dengan perkawinan siri? Timbul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan

itu memiliki akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum Islam, namun pendapat lain mengatakan sebaliknya, meski perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi karena perkawinan itu tidak dicatatkan maka ia tidak dapat memiliki akibat hukum seperti yang diuraikan di atas.

Menurut pendapat Penulis, dalam hukum Islam tidak ada perbedaan akibat dari suatu perkawinan, sepanjang perkawinan itu telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan sehingga perkawinan itu sah. Perbedaannya terletak pada apakah perkawinannya itu telah sah (memenuhi syarat dan rukun) ataukah tidak sah (tidak memenuhi syarat dan rukun).

Persoalan akan muncul, ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam) tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Inilah yang biasa disebut sebagai dampak perkawinan siri. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadikan kesenangan di depan, membawa petaka dibelakang, berdampak negatif dan happy karena hak hukumnya tidak terpenuhi, (Nurul Huda, 2007: 104).

Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa perkawinan siri adalah sah dan tidak melanggar hukum negara tetapi berdampak negatif terutama terhadap wanita dan anak yang dilahirkan bila terjadi perceraian. Ketua MA Harifin Tumpa menyebut persoalan nikah sirri ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan.

Efek negatif yang timbul dari perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya disatu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akte nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akte nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh undang-undang.

Perkawinan siri adalah suatu realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan baik miskin maupun kaya, rakyat jelata maupun yang berpangkat. Pelaku kawin siri yang terekspose oleh media memang kebanyakan pejabat dan kaum selebritis. Perseteruan artis Mayangsari dan Halimah (isteri pengusaha Bambang Triatmojo) yang berujung permohonan cerai yang diajukan oleh Bambang kepada isterinya, Halimah di Pengadilan Agama adalah buntut dari pernikahan siri yang telah dilakukan oleh Bambang dengan Mayangsari. Diakui atau tidak, perkawinan siri dengan berbagai alasan tetap menjadi trend oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan artis penyanyi Ahmad Dhani terang-terangan lebih memilih kawin siri dari pada kawin menurut negara. Alasannya dengan pengalaman rumah tangga sebelumnya yang berakhir cerai menjadikan dirinya dipusingkan dengan prosedur perceraian di Pengadilan Agama yang ribet dan berbelit-belit.

Seorang wanita yang menjadi isteri dari laki-laki dalam perkawinan siri memang harus menerima kenyataan bahwa ia diikat secara sepihak dalam ikatan semu, bukan ikatan kokoh (mitsaqan ghalidzan) yang sebenarnya dalam rumusan Hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Seorang isteri tersebut dapat ditinggalkan atau dicerai suaminya sewaktu-waktu tanpa bisa melakukan ‘perlawanan’ hukum karena bukti otentiknya tidak ada. Makanya dalam semua kasus perkawinan siri, pihak wanita selalu yang menjadi kurban sementara pihak laki-laki bisa bebas dari ‘perlawanan’ dan dengan mudah meninggalkannya tanpa jejak.

Kekuatan bukti bahwa telah terjadi perkawinan pada masa Rasulullah SAW (juga berlaku menurut fiqh/hukum Islam) terletak pada fungsi saksi yang akan memberikan kesaksian telah terjadinya pernikahan yang dikuatkan oleh wali yang telah menikahkan pengantin. Sementara kekuatan bukti perkawinan yang dicatatkan menurut hukum negara (UUP, PP No 9/1975, dan KHI) yaitu akta nikah/buku nikah. Akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan seseorang untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya

pengingkaran atas perkawinannya dan untuk melindungi dari fitnah. Bila dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, saksi juga dapat dipakai sebagai alat pembuktian atas telah terjadinya suatu peristiwa hukum termasuk perkawinan. Hanya saja dalam hal perkawinan, kesaksian saksi sebagai alat bukti belum diakomodir.

Diluar fakta efek negatif dari perkawinan siri tersebut diatas, tentu saja masih ada efek positif yang kurang diekspose melalui media. Hal itu banyak dijumpai dari fakta penyelenggaraan nikah masal dimana sebagian besar pesertanya telah melakukan nikah siri dan hingga bertahun-tahun belum dilakukan pernikahan resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Bahkan dari sebagian pasangan itu ada yang telah memiliki anak dari kawin sirinya.

Poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama. Adapun nikah siri memiliki dua jenis pengertian, dan yang diambil dalam konteks ini adalah model sebuah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, dan tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Jadi, Yang dimaksud dengan praktik poligami dengan cara nikah siri ini adalah pernikahan seorang suami dengan istri keduanya atau setelahnya melalui akad nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah atau KUA.

Telah marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia tentang kasus poligami dengan cara nikah siri. Kasus ini banyak membawa dampak yang serius terhadap masyarakat sekitar, terutama bagi keluarga yang melakukan praktik tersebut. Berdasarkan data-data dari penelitian, bahwa praktik poligami dengan cara nikah siri menunjukkan banyak dampak negatif terhadap rumah tangga dari pelaku praktik tersebut. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, terutama bagi keluarga yang mengalami dampak negative tersebut.

Dampak-dampak yang terjadi akibat praktik ini adalah merujuk pada dampak dari pernikahan siri. Karena hal tersebut berawal dari sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan, jika cara menjalin ikatan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan kecil dampak buruknya.

Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan besar dampak buruk akan terjadi. Dan oleh karena nikah siri inilah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk yang lebih banyak terhadap kehidupan rumah tangga.

Diantara dampak positif yang terjadi dari praktik poligami dengan nikah siri adalah suami akan terhindar dari perselingkuhan dan perzinahan dengan wanita simpanannya. Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap istri dan anak karena tidak dicatatkan di Negara, mendapat tekanan sosial dan psikologis bahkan bisa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar.

Adapun akibat hukum dari praktik tersebut adalah istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara; anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar; dan istri yang dinikahi secara siri serta anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak bisa menuntut hak-hak nya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah siri.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Memperbolehkan di sini bukan berarti dianjurkan. Hal ini berdasarkan dengan

Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3, bahwasanya dalam penafsiran ayat tersebut, suami yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat dalam poligami diantaranya harus bersikap adil terhadap istri-istrinya, kalau tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah seorang istri saja dan poligami juga dibatasi dengan empat orang istri, tidak boleh lebih dari itu. Karena dengan kewajiban berlaku adil terhadap istri-istrinya dan pembatasan maksimal empat orang istri, akan menjadikan suami lebih berfikir panjang untuk melakukan praktik poligami dan dia tidak akan bisa semena-mena dalam melakukan hal tersebut, terutama terhadap istri-istrinya.

4. KESIMPULAN

Pengaturan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ialah Hukum perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama, dengan demikian, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama-tama harus diperhatikan syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral. Hukum agama dan hukum negara harus berjalan bersamaan, tanpa harus dipertentangkan satu dengan lainnya. Dalam hal poligami, terhadap seorang yang agamanya melarang poligami, maka ia tidak dapat berpoligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agamanya masing masing. Dengan demikian, dalam agama yang melarang poligami, tentunya perkawinan kedua tersebut menjadi tidak sah, dalam hal ini, secara agama, perkawinan tersebut tidak diakui keabsahannya. Dengan demikian, karena berdasarkan hukum agama tidak sah, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Sementara akibat hukum poligami dengan pola nikah siri terhadap kehidupan keluarga ialah istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya, karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara; anak dari istri yang dinikahi siri juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan ini menunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar; dan istri yang dinikahi secara siri serta anak dari hasil pernikahan siri tersebut tidak bisa menuntut hak-hak nya dalam hal pewarisan jika suaminya meninggal, karena pernikahannya yang secara illegal, sehingga Negara tidak memberikan jaminan terhadap pelaku praktik poligami dengan nikah siri.

REFERENSI

- B. Arief, Sidharta. (2009). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Bachtiar. (2004). *Makna Pernikahan dalam Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawak Press.
- Edi, Darmawijaya. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia), *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. 1(1).
- Fajarianto, O., Tresnawati, N., Wulandari, T. C., & Ahmad, A. (2022). Differences of Mathematics Learning Results between Make a Match Cooperative Methods and Expository Methods. *EDUTEC: Journal of Education And Technology*, 6(1), 141-149.
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Laporan Telaah Perkawinan Sirri Dan Dampaknya Di Provinsi Jawa Barat".

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Mukhtaruddin, Bahrum. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*.
- Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nurul Huda Haem, (2007). *Awas Illegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Reza Fitra, Ardhian. (2015). Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law*. 3 (2).
- Sari, P. K., Arofatinajah, S., & Fajarianto, O. (2022). Development of Digital Comic on Thematic Learning to Improve Literature Skills of 5th Grade Students in Elementary School. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(1), 38-49.
- Titik Triwulan, Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan:

- Instruksi Presiden nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.